

## **KEBIJAKAN *WHISTLE BLOWER* DAN ANTI KORUPSI**

### **Kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi**

Perseroan melarang segala bentuk suap, gratifikasi atau sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada uang tunai, barang berharga, atau bentuk lainnya, baik sebagai penerima atau pemberi dalam seluruh transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak manapun untuk mendapatkan keuntungan bisnis secara tidak "fair". Pemberian gratifikasi dan sejenisnya sebagaimana telah dijelaskan di atas merupakan tindakan melanggar hukum karena ditujukan untuk mempengaruhi keputusan/perilaku penerima sesuai dengan yang diinginkan pemberi baik untuk kepentingan Perseroan maupun pribadi.

### **Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blower*) dengan Melaporkan Perilaku yang tidak Etis atau Ilegal**

Trimegah mewajibkan Direksi dan karyawan agar senantiasa menerapkan standar bisnis dan etika perseorangan dalam setiap pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karyawan wajib menerapkan kejujuran dan integritas dalam melaksanakan pekerjaan dan tunduk pada peraturan dan hukum yang berlaku. Apabila karyawan mengetahui adanya perilaku yang menyimpang, ilegal atau tidak etis, mereka harus segera melaporkan hal tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Perseroan dengan prinsip penanganan pelaporan yaitu:

1. Objektivitas (penanganan berdasarkan fakta/bukti yang valid)
2. Relevansi (data yang disampaikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab)
3. Koordinasi (kerjasama dengan Divisi dan/atau Unit Bisnis terkait)
4. Efektivitas dan efisiensi (penanganan dilakukan secara tepat dan hemat tenaga, waktu dan biaya)
5. Akuntabilitas (penanganan dan tindak lanjutnya dapat dipertanggungjawabkan)
6. Transparansi (penanganan dilakukan berdasarkan mekanisme, prosedur yang jelas dan terbuka)
7. Azas praduga tak bersalah
8. Perlindungan terhadap saksi dan pelapor

Setiap pelaporan ini dapat disampaikan kepada satuan Internal Audit melalui email [internal.audit@trimegah.com](mailto:internal.audit@trimegah.com) sebagaimana diatur dalam kebijakan ini. Internal Audit bertanggung jawab untuk menginvestigasi dan membuat rekomendasi secara wajar kepada jajaran Direksi, sebagai tindak lanjut atas setiap penyampaian laporan yang telah diterima. Pelaporan akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang menyimpang dan untuk selanjutnya ditentukan tindakan penanganannya dan pencegahannya di kemudian hari.